KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 5/JUKLAK/SESMEN/12/2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBATASAN AKSES DATA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 103/M.PPN/HK/08/2021 tentang Penetapan Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Penetapan Sekretariat Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 31/M.PPN/HK/04/2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENETAPAN DAN PEMBATASAN AKSES DATA.

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Tata Laksana Penetapan dan Pembatasan Akses Data Satu Data Indonesia di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan Tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data mencakup dan mengatur tentang tahapan, prosedur dan langkah kerja pelaksanaan kegiatan Tata Laksana Penetapan dan Pembatasan Akses Data Satu Data Indonesia.

KEEMPAT : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

TAUFIK HANAFI

LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 5 /JUKLAK/SESMEN/12/2022
TANGGAL 30 DESEMBER 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBATASAN AKSES DATA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN I.1

A. Latar Belakang I.1

B. Dasar Hukum I.2

C. Tujuan dan Manfaat I.2

D. Ruang Lingkup I.2

E. Definisi I.3

F. Sistematika Petunjuk Pelaksanaan I.5

BAB II PENETAPAN AKSES DATA I.6

A. Ketentuan Umum I.6

B. Proses Penetapan Klasifikasi Data I.22

BAB III PEMBATASAN AKSES DATA I.25

A. Ketentuan Umum I.25

B. Proses Pembatasan Akses Data I.27

BAB IV PENUTUP I.31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah. Kebijakan tata kelola Data ini ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Untuk menyebarluaskan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan Portal Satu Data Indonesia sebagai media yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam Satu Data Indonesia terdapat elemen penghasil data dari setiap K/L/D yang disebut sebagai Produsen Data. Setiap Produsen Data mengumpulkan Data melalui Portal Data Instansi. Sedangkan penyebarluasan Data dilakukan melalui integrasi antara Portal Data Instansi dengan Portal Satu Data Indonesia. Tidak semua Data dapat disebarkan ke publik. Data perlu dilakukan klasifikasi sebelum dilakukan penyebaran luasan Data. Klasifikasi Data ~~yang~~ perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kaidah mengenai keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang–Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pembatasan akses Data ditetapkan berdasarkan: (1) usulan yang diajukan oleh Produsen Data dan Walidata, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat, dan (2) Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik

yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. Selain kedua alasan tersebut, pembatasan akses terhadap Data dapat dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Keterbukaan akses, kepemilikan Data dan kaidah penggunaan Data yang telah dibagipakaikan dan hal-hal lain yang mencangkup pengaturan akses Data perlu dibuat dalam Petunjuk Pelaksanaan Penetapan dan Pembatasan Akses Data yang dapat memberikan acuan bagi penyelenggara Satu Data Indonesia untuk tetap memberikan Data yang akurat, tepat tujuan dan sesuai dengan kriteria untuk dibagipakaikan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
4. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Nomor 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia.

C. Tujuan dan Manfaat

Maksud peraturan ini adalah sebagai acuan pengaturan penetapan dan pembatasan hak ases di dalam Portal Satu Data Indonesia.

Tujuan peraturan ini adalah mendukung penyelenggaraan penyebaran Data dengan memperhatikan kaidah keterbukaan informasi publik dan informasi yang dikecualikan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini mencakup Tata Laksana Penetapan dan Pembatasan Akses Data Satu Data Indonesia.

E. Definisi

Definisi atas istilah yang digunakan dalam petunjuk pelaksanaan ini sebagai berikut:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia.
4. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat

dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

8. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
9. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
10. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
13. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
14. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia.

F. Sistematika Petunjuk Pelaksanaan

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dalam struktur sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, definisi dan sistematika pembahasan.

Bab II : Penetapan Akses Data.

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam melakukan Klasifikasi Data.

Bab III : Pembatasan Akses Data.

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam proses Pembatasan Akses Data hingga kebutuhan untuk Akses Data Terbatas.

Bab IV : Penutup.

Bab ini berisi simpulan Tata Laksana Penetapan dan Pembatasan Akses Data Satu Data Indonesia.

Lampiran

BAB II

PENETAPAN AKSES DATA

A. Ketentuan Umum

1. Penetapan akses Data merupakan kegiatan pengkategorian/ pengklasifikasian Data berdasarkan tingkat keamanan terhadap dampak yang ditimbulkan.

   Klasifikasi Data ditentukan berdasarkan klasifikasi keamanan Data dengan mengelompokkan Data ke dalam 4 kategori sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Kategori klasifikasi keamanan Data terdiri dari:

   a. Sangat Rahasia

      Jika fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara.

   b. Rahasia

      Jika fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. apabila informasi yang terdapat dalam Naskah Dinas bersifat sensitif baik bagi lembaga maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.

   c. Terbatas

      Jika fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian finansial yang signifikan.

d. Terbuka

Jika fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

2. Klasifikasi Data dilakukan oleh Produsen Data dan Walidata pada tingkat instansi, dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) instansi melalui Uji Konsekuensi untuk menentukan daftar Data yang dapat diakses oleh publik dan tidak dapat diakses oleh publik.
3. Daftar informasi yang dikecualikan hasil Uji Konsekuensi selanjutnya dibahas pada Forum Satu Data Indonesia untuk ditentukan Data mana saja yang termasuk data; 1) Data Terbatas, yang akan dibagipakaikan antar instansi sesuai dengan keterkaitan tugas fungsi, dan 2) Data Tertutup, yaitu Data rahasia dan Data sangat rahasia.
4. Penetapan klasifikasi data ditentukan dengan mengidentifikasi Data yang akan diklasifikasikan menggunakan indikator pengukuran klasifikasi. Adapun indikator klasifikasi keamanan Data sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DAMPAK
1	Menghambat proses penegakan hukum	• Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. • Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. • Mengungkapkan data intelijen kriminal dan	• Rendah: Tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara. • Sedang: Terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga. • Tinggi:

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DAMPAK
		rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional. • Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau • Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. <u>Catatan Khusus:</u> Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh	Terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. • Tinggi Sekali: Membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI.

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DAMPAK
		Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan - dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara. Dan tidak bersifat permanen.	
2	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	<u>Catatan Khusus:</u> Dalam hal. kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan - dilakukan	• Rendah: Tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara. • Sedang: Terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga. • Tinggi: Terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum,

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DAMPAK
		dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara. Dan tidak bersifat permanen.	termasuk terhadap ekonomi makro. • Tinggi Sekali: Membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI.
3	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	• Informasi ten tang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan denga penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri. • Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan	• Rendah: Tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara. • Sedang: Terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga. • Tinggi: Terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. • Tinggi Sekali:

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DAMPAK
		sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi. • Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya. • Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer. • Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik	Membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI.

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DAMPAK
		Indonesia dan atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia. • Sistem persandian negara. • Sistem intelijen negara. <u>Catatan Khusus:</u> Dalam hal. kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan - dilakukan	

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DAMPAK
		dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara. Dan tidak bersifat permanen.	
4	Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	<u>Catatan Khusus:</u> Dalam hal. kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan - dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden untuk	• Rendah: Tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara. • Sedang: Terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga. • Tinggi: Terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. • Tinggi Sekali:

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DAMPAK
		kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara. Dan tidak bersifat permanen.	Membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI.
5	Merugikan ketahanan ekonomi nasional	• Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara. • Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan. • Rencana awal perubahan sUku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/ daerah lainnya. • Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti. • Rencana awal investasi asing.	• Rendah: Tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara. • Sedang: Terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga. • Tinggi: Terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. • Tinggi Sekali: Membahayakan kedaulatan

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DAMPAK
		• Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya. • Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. <u>Catatan Khusus:</u> Dalam hal. kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan - dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden untuk	negara, keutuhan wilayah NKRI.

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DAMPAK
		kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara. Dan tidak bersifat permanen.	
6	Merugikan kepentingan hubungan luar negeri	• Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi intemasional. • Korespondensi diplomatik antamegara. • Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional. • Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. <u>Catatan Khusus:</u> Dalam hal. kepentingan pemeriksaan perkara	• Rendah: Tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara. • Sedang: Terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga. • Tinggi: Terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. • Tinggi Sekali: Membahayakan kedaulatan

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DAMPAK
		pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan - dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara. Dan tidak bersifat permanen. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya,	negara, keutuhan wilayah NKRI.

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DAMPAK
		Pasal 7, dimana indikator status penetapan status dan tingkatan perwakilan rawan dan berbahaya ada pada dimensi dan subdimensi: a. Keamanan dan keselamatan: • Konflik bersenjata • Terorisme • Gerakan anti Indonesia • Kriminalitas • Kerusuhan sosial • Ancaman kesehatan • Jaminan keamanan • Kebutuhan personel melintasi wilayah konflik b. Infrastruktur: • Stabilitas politik • Perilaku masyarakat • Stabilitas ekonomi c. Kondisi lingkungan: • Kondisi geografis • Ancaman bencana alam • Respon/kesiapan/tanggap darurat pemerintah dalam	

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DAMPAK
		mengantisipasi bencana	
7	Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Tidak termasuk informasi yang dikecualikan antara lain apabila: • Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.	• Rendah: Tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara. • Sedang: Terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga. • Tinggi: Terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. • Tinggi Sekali: Membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI.
8	Mengungkap rahasia pribadi	• Riwayat dan kondisi anggota keluarga.	• Rendah: Tidak membawa dampak apapun

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DAMPAK
		• Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. • Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. • Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. • Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan antara lain apabila: • Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.	terhadap keamanan negara. • Sedang: Terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga. • Tinggi: Terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. • Tinggi Sekali: Membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI.

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DAMPAK
		• Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.	
9	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	<u>Catatan Khusus:</u> Dalam hal. kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan.	• Rendah: Tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara. • Sedang: Terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga. • Tinggi: Terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. • Tinggi Sekali: Membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI.

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DAMPAK
10	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	<u>Catatan Khusus:</u> Dalam hal. kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan - dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara.	• Rendah: Tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara. • Sedang: Terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga. • Tinggi: Terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. • Tinggi Sekali: Membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI.

B. Proses Penetapan Klasifikasi Data

Proses penetapan klasifikasi Data mencakup tahapan sebagai berikut:

1. Penyiapan Klasifkasi Data

Proses dimulai dengan Produsen Data dari masing-masing instansi menyiapkan daftar data yang dihasilkan untuk dilakukan klasifikasi Data.

2. Klasifikasi Data Sementara dan Uji Konsekuensi

   Proses dilanjutkan dengan Produsen Data melakukan klasifikasi data sementara sesuai dengan indikator pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian dilakukan penyiapan data dukung untuk melakukan uji konsekuensi. Data dukung terdiri dari :

   a. Daftar Data dan klasifikasi Data yang sementara diajukan.
   b. Analisa terkait perundangan yang dijadikan dasar pengecualian.
   c. Analisa konsekuensi (apabila informasi dibuka atau ditutup).
   d. Analisa jangka waktu pengecualian.

3. Pengajuan Permohonan Uji Konsekuensi

   Setelah klasifikasi Data sementara dilakukan dan dokumen pendukung Uji Konsekuensi telah siap, Produsen Data mengajukan permohonan Uji Konsekuensi yang selanjutnya akan dilakukan oleh PPID instansi.

4. Uji Konsekuensi oleh PPID

   Uji Konsekuensi dilakukan untuk menyatakan informasi yang dikecualikan, dalam hal ini adalah termasuk dalam kategori Data terbatas dan tertutup (rahasia dan sangat rahasia).

5. Pengajuan Penetapan Akses Data ke Forum Satu Data Indonesia

   Setelah uji konsekuensi menghasilkan daftar informasi yang dikecualikan, daftar Data diajukan ke Forum Satu Data Indonesia untuk mengklasifikasikan datanya ke dalam kategori terbatas dan tertutup (rahasia dan sangat rahasia).

6. Analisis, Pengkajian dan Persiapan Pembahasan Forum Satu Data Indonesia

   Sekretariat Satu Data Indonesia melakukan analisis, pengkajian dan persiapan berkas untuk pembahasan penetapan akses pada

Forum Satu Data Indonesia. Tahap ini menghasilkan Kerangka Acuan Kerja, surat undangan dan kerangka pembahasan Forum Satu Data Indonesia.

7. Penyepakatan Pengajuan Penetapan Akses Data

   Pembahasan pada Forum Satu Data Indonesia menghasilkan kesepakatan atas klasifikasi akses data. Jika tidak terjadi kesepakan pada pembahasan Forum Satu Data Indonesia, maka Data dikembalikan kepada Walidata dan Produsen Data untuk ditinjau dan dilakukan kembali tahapan awal klasifikasi Data.

8. Penetapan Pembatasan Akses Data

   Hasil pembahasan pembatasan akses Data yang telah disepakati ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan menghasilkan Dokumen Penetapan Pembatasan Klasifikasi Data dan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

9. Update Metadata

   Daftar ketetapan Data yang telah ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional diupdate metadatanya oleh Produsen Data sesuai dengan penetapan klasifikasi Data.

10. Penyebarluasan Data pada Portal Satu Data Instansi

    Data yang sudah *update* sesuai dengan penetapan klasifikasi Data disebarluaskan melalui Portal Satu Data Instansi untuk dibagipakaikan dalam tingkat instansi.

11. Penyebarluasan Data pada Portal Satu Data Indonesia

    Data disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia untuk dibagipakaikan ke publik maupun antar instansi.

12. Penentuan Pembatasan Kontrol Akses Data

    Pembatasan kontrol akses dilakukan pada Data yang telah diunggah ke dalam Portal Satu Data Indonesia untuk memastikan penggunaan Data dilakukan oleh pihak yang berwenang atas Data sesuai ketentuan dan keterkaitan dengan peran dan tugas fungsi pengguna Data.

BAB III

PEMBATASAN AKSES DATA

A. Ketentuan Umum

1. Pembatasan Akses Data merupakan pelaksanaan yang dapat membatasi ruang lingkup dan kewenangan Data di Portal Satu Data Indonesia melalui pengelompokan pengguna Data serta akses Data yang diberikan sesuai dengan pembagian peran. Pembagian akses Data berdasarkan peran tertentu, dilakukan agar pengguna Data dapat melakukan sesi akses ke Portal Satu Data Indonesia, dan sesi tersebut akan secara otomatis dapat dilaksanakan selama pengguna Data sudah diberikan kewenangan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia.
2. Kewenangan akses untuk pengguna Data diberikan berdasarkan perannya terhadap akses Data tertentu, yang mana jenis Data yang bisa diakses pun harus melalui analisa tugas dan fungsi pokok satuan kerja yang diberikan hak akses.

   Tugas dan fungsi pokok yang dianalisa mengacu dari Peraturan Kemeterian/Lembaga Pemerintahan mengenai struktur organisasi dan tata kelola yang dimiliki oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.
3. Analisa tugas dan fungsi pokok satuan kerja menghasilkan kewenangan dan perlakuan data yang dapat dilakukan sesuai pengajuan. Jika hasil analisa dan pengajuan akses data diterima, satuan kerja yang diberikan akses Data dimasukkan ke dalam daftar control akses atau yang disebut *Access Control List* (ACL).

   Pengajuan akses Data tambahan bisa dilakukan jika memang diperlukan untuk operasional kerja suatu satuan kerja. Pengajuan akses Data tambahan dilengkapi dengan analisa kebutuhan Data tambahan. Jika disetujui, daftar kontrol akses atau yang disebut *Access Control List* (ACL) dapat diperbaharui.

4. Akses Data dikontrol melalui peran yang ditetapkan, seperti :
   a. Walidata;
   b. Pemilik Akses Data; dan
   c. Satuan Kerja Pengguna Data.
5. Walidata

   Satuan kerja/unit kerja yang melakukan pengumpulan Data di instansi terkait serta pihak yang mengajukan pembatasan akses Data terkait untuk dapat disebarluaskan dan dibagipakaikan di Portal Satu Data Indonesia. Walidata juga berperan sebagai pembuat daftar kontrol akses Data yang nanti dikirimkan ke pengelola Portal Satu Data Indonesia.
6. Pemilik Akses Data

   Pejabat/personil Kementerian/satuan kerja yang bertanggung jawab atas wewenang dan perlakuan akses Data yang dimiliki. Pemilik akses Data bisa mengakses data yang sudah ditetapkan sesuai dengan klasifikasi Data yang dicanangkan di levelnya. Kepemilikkan Akses Data menunjuk satuan kerja untuk dapat mengakses dan menggunakan data sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Satuan Kerja Pengguna Data

   Satuan Kerja yang diberikan wewenang untuk mengakses dan menggunakan data sesuai dengan tugas dan fungsi pokok. Jika terdapat kebutuhan, Satuan Kerja Pengguna Data dapat mengajukan permohonan akses Data kepada Pemilik Akses Data dan Walidata sesuai dengan kebutuhannya.
8. Peran dengan kewenangan atas Data tertentu dapat mengakses Data Terbatas di Portal Satu Data Indonesia dengan mendaftarkan akun di Portal Satu Data Indonesia. Kelengkapan identitas dan dokumen yang diperlukan untuk bisa mendaftarkan akun antara lain seperti :
   a. NIK / Nomor Kepegawaian;
   b. Nama Diri;
   c. Nama Instansi/Kementerian/Lembaga;
   d. Nama Satuan Kerja;

e. Jabatan;
f. Pangkat golongan;
g. E-mail kantor;
h. Nomor Telepon;
i. Surat Penugasan Penggunaan Data; dan
j. Surat Keterangan Pangkat Terakhir.

9. Surat Penugasan Penggunaan Data

   Pejabat Pemilik Akses Data mengeluarkan Surat Penugasan Penggunaan Data untuk personil dalam satuan kerja yang diberikan wewenang dan tercantum dalam daftar kontrol akses Data untuk memberikan bukti bahwa identitas personil yang bersangkutan berhak untuk mengakses Data Terbatas di Portal Satu Data Indonesia.

10. Surat Keterangan Pangkat Terakhir

    Kebutuhan Surat Keterangan Pangkat Terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian antara lain untuk bisa mendapatkan keabsahan pangkat dan jabatan yang didaftarkan sehingga ruang lingkup penyebarluasan Data terjaga dan Data dapat digunakan oleh personil yang tepat.

11. Pengguna Data yang sudah mendaftarkan akun akan mendapatkan username dan password, yang mana digunakan untuk bisa mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia. Username, Password dan Kode OTP dihasilkan secara otomatis oleh sistem dan tidak boleh disebarluaskan untuk bisa menjaga keamanan akses Data di Portal Satu Data Indonesia.

B. Proses Pembatasan Akses Data

Dalam pelaksanaannya, Penetapan Akses Data dilakukan berdasarkan beberapa proses. Alur proses pelaksanaan Penetapan Akses Data digambarkan dalam Gambar 1.

Gambar 1

Proses Penetapan Akses

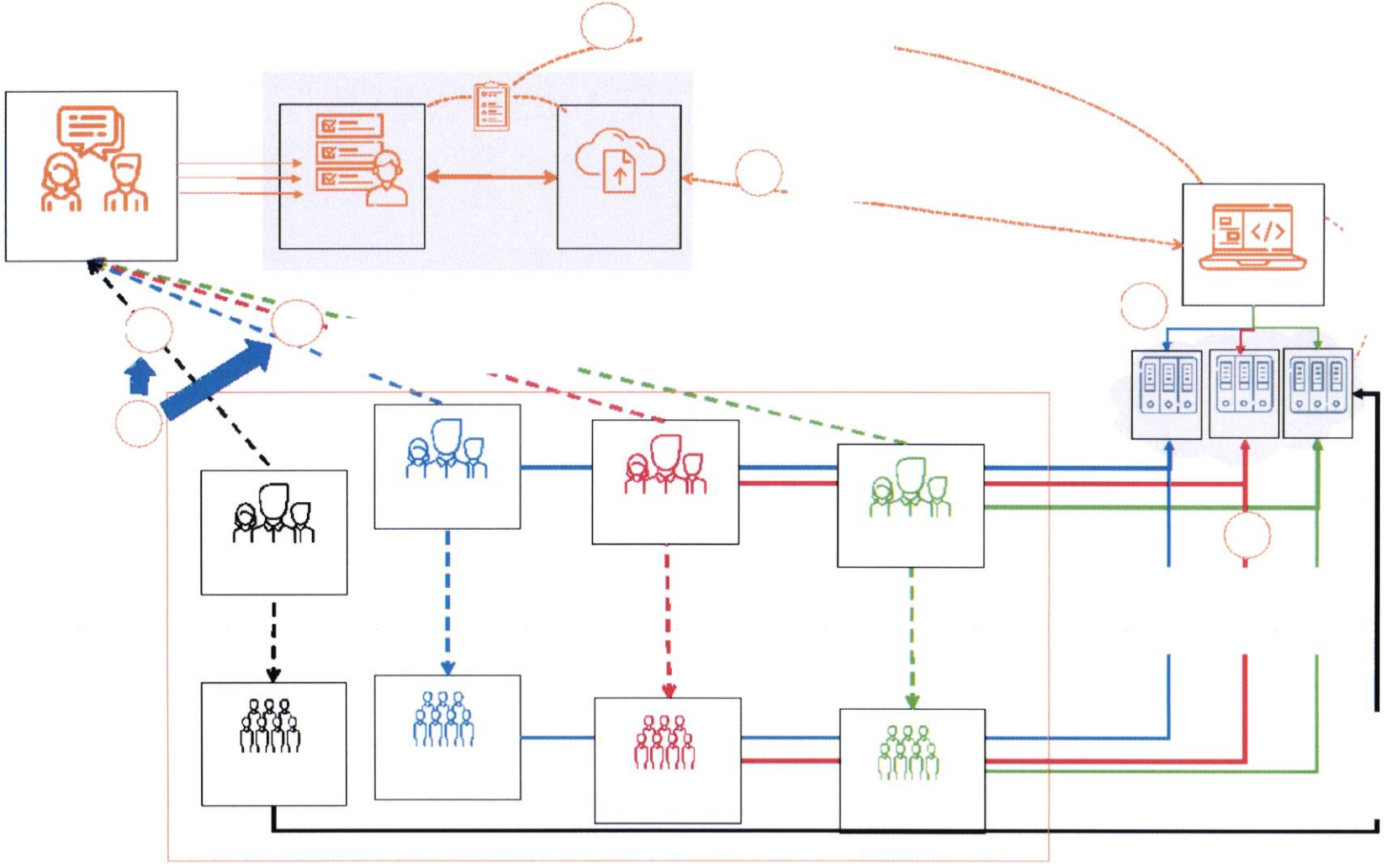

1. Analisa Tugas dan Fungsi Pokok Satuan Kerja

   Satuan Kerja dari masing-masing kementerian/lembaga membuat analisa kebutuhan data untuk operasional kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pokok yang dimiliki. Analisa tugas dan fungsi pokok satuan kerja dapat dibuat atas acuan Peraturan Kementerian/Lembaga mengenai struktur organisasi dan tata Kelola. Dalam analisa ini perlu dijelaskan apa kegunaan dan output kinerja dari penggunaan data yang diakses. Hasil analisa perlu disetujui dan ditandatangani oleh pejabat pemilik akses Data untuk kemudian dapat diajukan ke walidata.

2. Pengajuan Akses Data dan Penyepakatan *Access Control List*

   Analisa yang sudah dilakukan mengenai kebutuhan data dan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi pokoknya kemudian disepakati oleh dalam Forum Satu Data di masing-masing Kementerian/Lembaga.

3. Penyampaian *Access Control List*

   Walidata menyampaikan *Access Control List* yang sudah sesuai dengan analisa tugas dan fungsi pokok dari masing-masing satuan kerja yang telah ajukan untuk dapat mengakses Data tertentu di Portal Satu Data Indonesia.

4. Penerapan *Access Control List* di Portal Satu Data Indonesia

   Access Control List yang sudah diajukan kemudian diterapkan dalam pengaturan akses di Portal Satu Data Indonesia. Penetapan akses diterapkan dalam Portal Satu Data Indonesia oleh pengelola portal. Penerapan *Access Control List* memberikan satuan kerja bisa mengakses Data yang diperbolehkan.

5. Satuan Kerja Pengguna Data Mengakses Data Terbatas Sesuai Penetapan Akses Data

   Adapun untuk dapat mengakses Data klasifikasi Terbatas di Portal Satu Data Indonesia, pengguna Data perlu mendaftarkan akun terlebih dahulu. Pendaftaran akun sendiri memerlukan surat penugasan yang dikeluarkan oleh pejabat pemilik akses Data yang berisikan keputusan

untuk memberikan penugasan kepada satuan kerja tertentu agar dapat mengakses dan menggunakan Data tertentu.

6. Penambahan Akses Data dan Pembaharuan *Access Control List*

Jika selama siklus penetapan akses Data terdapat kebutuhan dari suatu satuan kerja untuk bisa mengakses Data tambahan, satuan kerja Pengguna Data dapat mengajukan kebutuhan ke Walidata. Adapun proses yang dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Membuat analisa kebutuhan akses Data tambahan

Analisa kebutuhan akses Data tambahan dibuat dengan memuat hal-hal yang meliputi:

1) Alasan adanya penambahan kebutuhan akses Data;
2) Tujuan operasional yang ingin dicapai; dan
3) Perlakuan atas Data setelah diakses.

Hasil analisa kebutuhan Data tambahan perlu disetujui dan ditandatangani oleh pejabat pemilik akses Data untuk kemudian dapat diajukan ke Walidata. Analisa kebutuhan Data tambahan yang sudah dilakukan kemudian disepakati oleh dalam Forum Satu Data di masing-masing Kementerian/Lembaga.

b. Pembaharuan *Access Control List*

Jika pengajuan akses Data tambahan disepakati, walidata selanjutnya perlu menyampaikan pembaharuan *Access Control List* pada pengelola Portal Satu Data Indonesia.

c. Penerapan *Access Control List* yang sudah diperbaharui di Portal Satu Data Indonesia

Access Control List yang sudah diperbaharui kemudian diterapkan dalam pengaturan akses di Portal Satu Data Indonesia oleh pengelola portal Data.

d. Satuan Pengguna Data Mengakses Data Tambahan

Bagi satuan kerja pengguna Data yang sudah masuk kedalam *Access Control List* dapat mengakses Data tambahan di Portal Satu Data Indonesia. Akses Data Terbatas dilakukan sebagaimana proses pendaftaran akun dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara Satu Data Indonesia dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

TAUFIK HANAFI